

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai “Persetujuan Ninik Mamak Dalam Perkawinan di Nagari Canduang Koto Laweh Kecamatan Canduang Kabupaten Agam Perspektif *Maslahah*”, maka peneliti memberikan kesimpulan bahwa:

1. Latar belakang persetujuan ninik mamak dalam perkawinan di Nagari Canduang Koto Laweh, Kecamatan Canduang, Kabupaten Agam, merupakan perwujudan nilai adat dan prinsip kekerabatan *matrilineal* Minangkabau yang telah berkembang sejak zaman dahulu. Syarat utama yang mencerminkan tanggung jawab kolektif dalam menjaga kehormatan dan kelangsungan garis keturunan.
2. Proses musyawarah persetujuan ninik mamak dilakukan dengan cara tertutup dan cermat memastikan bahwa calon suami dipilih berdasarkan pertimbangan keturunan, karakter, dan kebaikan untuk keluarga dan masyarakat.
3. Dilihat dari perspektif masalah dalam konteks hukum Islam persetujuan ninik mamak dalam perkawinan secara umum memiliki masalah walaupun memiliki salah satu unsur mudharatnya yaitu menyentuh kebutuhan pokok manusia (agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta)

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka penulis menyarankan hal-hal sebagai berikut:

1. Kepada ninik mamak agar menjalankan peran dan menempatkan diri sebagai pelindung dan pembimbing keponakan. Agar keponakan dapat menghargai peranan ninik mamak itu sangat penting dalam perkawinan.

2. Kepada tokoh adat Nagari Canduang Koto Laweh agar memberi pengetahuan terkait peran ninik mamak kepada masyarakat yang belum tau sebelum melakukan perkawinan. Agar masyarakat menjalankan aturan adat dengan baik sebagaimana yang telah disepakati.
3. Kepada masyarakat harus mematuhi peraturan adat yang berlaku di Nagari Canduang Koto Laweh, karena persetujuan ninik mamak dalam perkawinan sudah disepakati oleh tokoh adat dan masyarakat. Agar hubungan sosial antara masyarakat dan ninik mamak tetap terjaga baik dan tidak ada dendam. Aturan persetujuan ninik mamak ini sangat perlu dijaga dan dipertahankan, karena adat ini sudah ada sejak dahulu di Nagari Canduang Koto Laweh.



DAFTAR PUSTAKA

- Abadi, I. (2021). Keluarga Sakinah (Perkawinan Menurut Adat dan Perubahan Sosial Masyarakat Minangkabau). *Journal al -Ahkam*, XXII(1), 37–52.
- Abdul Rahman Ghozali. (2003). *Fiqh Munakahat*.
- Abdurrahman. (2019). *Ushul Fiqh*.
- Agus Khalimi. (2021). Dispensasi Nikah dalam Perspektif Masalah. *al-Hukkam: Journal of Islamic Family Law*, 1(2), 155. <https://ejournal.uingusdur.ac.id/al-hukkam/article/view/587>
- Ahmad, A. (2021). *Perkawinan Menurut Hukum Adat Minangkabau*. 1(1). <http://dx.doi.org/10.31219/osf.io/r3a8e>
- Ali, W. M. (2018). Hukum Perkawinan di Indonesia Sebuah Kajian dalam Hukum Islam dan Hukum Materil. In *Yayasan asy-Syari'ah Modern Indonesia*.
- Arcasia Koto. (2008). *Asal Usul Nagari Canduang*.
- Arrazak, M. A., Utama, A. W., Administrasi, I., Universitas, N., Padang, N., Pariaman, K. P., Barat, S., Mamak, N., & Minangkabau, B. (2022). *Peranan Kepemimpinan Ninik Mamak dalam Pelestarian Budaya Minangkabau di Nagari Kayu Tanam*. 4, 83–94.
- Asmaniar, A. (2018). Perkawinan Adat Minangkabau. *Binamulia Hukum*, 7(2), 131–140. <https://doi.org/10.37893/jbh.v7i2.23>
- Azami. (1978). Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Sumatera Barat. *CV. Eka Dharma*, 37–150.
- Gafar, A., & Syahrums, S. (2021). Peran Ninik Mamak dalam Pencegahan dan Pengurangan Resiko Penyakit HIV/AIDS pada Remaja di Kota Solok 2019. *Jurnal Sehat Mandiri*, 16(2), 89–98. <https://doi.org/10.33761/jsm.v16i2.391>
- Gumelar Firmansyah, Mina Rabiatus Asiyah, Putri Nadila, & Putry Delsa Hasanah. (2023). Implementasi Hukum Adat dalam Prosesi Perkawinan Adat Minangkabau. *Uniku Law Review*, 1(1). <https://doi.org/10.25134/ulr.v1i1.13>
- Hasanuddin. (2018). Rukun dan Syarat dalam Ibadah Nikah Menurut Empat Mazhab Fiqh. *Jurnal Mimbar Akademika*, 2(2), 115–127.
- Hertasmaldi. (2019). Persetujuan Ninik Mamak sebagai Salah Satu Syarat Administratif dalam Akad Nikah. *Ijtihad Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial (Penerimaan)*. 'Aqid, 35(2), 51–66.

- Hidayatullah, S. (2018). *View of Masalah Mursal Menurut Al-Ghazali* (pp. 119–123).
<https://www.ejurnal.iq.ac.id/index.php/almizan/article/view/49/35>
- Ibnu Amin. (2022). Implementasi Hukum Islam dalam Falsafah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah Di Minangkabau. *Ijtihad*, 38(2), 15–26.
- Irwansyah. (2020). Tinjauan Hukum Islam terhadap Persetujuan Ninik Mamak sebagai Syarat Administrasi Perkawinan di Kantor Urusan Agama(KUA) (Studi Kasus Nagari Simalidu, Kec. Koto Salak, Kab. Dharmasraya). *Penambahan Natrium Benzoat dan Kalium Sorbat (Antiinversi) dan Kecepatan Pengadukan sebagai Upaya Penghambatan Reaksi Inversi Pada Nira Tebu*.
- Irwansyah, Sidik, M., & Setiawan, Z. (2022). Tinjauan Fiqh Munakahat terhadap Perkawinan Tunagrahita Institut Agama Islam Abdullah Said Batam 1(1)(2)(3). *Jurnal Cerdas Hukum*, 1(1), 20–29.
- Isabella, R., Romdoni, M., Sultan, U., Tirtayasa, A., Email, I., Sultan, U., Tirtayasa, A., Email, I., Sultan, U., Tirtayasa, A., & Email, I. (2025). *Akulturasi Hukum Islam dan Hukum Adat dalam Perkawinan Adat di Minangkabau*. 2(April), 29–45.
- Khair, D. (2017). *Hukum Perkawinan Islam*.
- KHI. (2001). Kompilasi Hukum Islam *. 2017, 22, 1–11. <http://www.helpa-prometheus.gr/-για-τον-καρκι/>
- Laksanto Utomo. (2017). *Hukum Adat*.
- Mesti Wahyu Nita M.H. (2021). Hukum Perkawinan di Indonesia. In *Proceedings of the National Academy of Sciences* (Vol. 3, Issue 1). <http://dx.doi.org/10.1016/j.bpj.2015.06.056><https://academic.oup.com/bioinformatics/article-abstract/34/13/2201/4852827><https://semisupervised-3254828305/semisupervised.ppt><http://dx.doi.org/10.1016/j.str.2013.02.005><http://dx.doi.org/10.1016/j.str.2013.02.005>
- Muhammad Chairul Umar, & Riza, Y. (2022). Peran Ninik Mamak, Mamak dan Kamanakan di Minangkabau. *Jurnal Budaya Nusantara*, 5(3), 174–180. <https://doi.org/10.36456/jbn.vol5.no3.5733>
- Musyafah, A. A. (2020). Perkawinan dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam. *Crepido*, 2(2), 111–122. <https://doi.org/10.14710/crepido.2.2.111-122>
- Rahman Dahlan. (2010). *Ushul Fiqh*.
- RPJM Nagari Canduang Koto Laweh. (2019). *Data Profil Nagari*. pdf.
- Sahrani, T. dan S. (2014). *Fiqih Munakahat (kajian Fiqih Nikah Lengkap)*.

- Siadio, S., & Yenti, E. (2023). Pengaruh Intervensi Hukum Adat Minangkabau terhadap Prinsip dan Praktik Hukum Islam. *JISRAH: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah*, 4(2), 207. <https://doi.org/10.31958/jisrah.v4i2.10139>
- Soerjono Soekanto. (2013). *Hukum Adat Indonesia*.
- Syarifuddin, A. (1999). *Ushul Fiqh*.
- Syarifuddin, A. (2006). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*.
- Tri Nency Julianti ZN. (2017). *Peran Mamak dalam Pelaksanaan Tradisi Bajapuik (Studi di Nagari Lubuk Pandan Kecamatan 2X11 Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman)*. 11(1), 92–105.
- Undang undang No. 11 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. (2012). *Undang undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. 1–5.
- Yaswirman. (2019). *Hukum Keluarga*.
- Yuliatin, & Baharuddin, A. (2024). *Hukum Perkawinan Di Indonesia*.